



P U T U S A N

NOMOR PUT/86-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA SAKTI NASUTION.  
pangkat / NRP : Lettu Cku / 21960363530175.  
jabatan : Paurdal Situud.  
Kesatuan : Kudam IM.  
Tempat / tanggal lahir : Tapsel / 5 Januari 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asr. Kuta Alam Barak 5 No.72 Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakudam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 9 Januari 2012, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/06/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
2.
  - a. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2012, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04-21/I/2012 tanggal 16 Januari 2012.
  - b. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Maret 2012, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/10-21/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012.
  - c. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 8 April 2012, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/18-21/III/2012 tanggal 26 Maret 2012.
  - d. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 April 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/29-21/IV/2012 tanggal 19 April 2012.
  - e. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/42-21/V/2012 tanggal 14 Mei 2012.
3. Hakim Ketua Dilmil I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/21-K/PM 1-01/AD/V/2012, tanggal 29 Mei 2012.
4. Kadilmil I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/32-K/PM 1-01/AD/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012.

Disclaimer



5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I Medan selama 20 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 2 September 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/94/PMT I/AD/VII/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

PENGADILAN...

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/94-K/AD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun Dua ribu sebelas sampai dengan bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun Dua ribu sebelas di Makesdam IM Banda Aceh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21960365330175 ditugaskan di Kudam III/SLW, pada tahun 2002 Terdakwa dimutasikan ke Kudam IM, pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti kursus dasar Intel di Rindam I/BB dan pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg TNI AD Panorama XVI di Pusdikcaba Bandung dilanjutkan Sussarcabku, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku dan ditempatkan di Kudam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Lettu Cku jabatan Paurdal Situud Kudam.

b. Bahwa Terdakwa selain menjabat sebagai Paurdal Situud Kudam IM (jabatan definitif) sejak tanggal 2 Agustus 2010 Terdakwa di BP kan sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. III Kesdam IM berdasarkan Surat Perintah Kakudam IM No. Sprin/101/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 dan di tindak lanjuti dengan Surat Perintah Ka Rumkit Tk. III Kesdam IM No. Sprin/77 / VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengangkatan sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. III Kesdam IM.

c. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. III Kesdam IM antara lain :

- 1) Mengelola uang pendapatan dan pengeluaran Rumkit TK. III Kesdam IM menerima uang pendapatan harian dari Pembantu Bendahara kemu-dian mencatat di buku pendapatan harian (KU 300).
- 2) Menyetorkan uang pendapatan harian Rumkit TK. III Kesdam IM setiap hari kerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3) Membuat daftar penerimaan uang jasa medis insentif pemeriksaan penunjang, pajak, saldo serta uang kebutuhan Rumkit Tk. III Kesdam IM sekaligus menyerahkan kepada yang berhak. Dalam melaksanakan tugas dan jabatan bertanggung jawab langsung kepada Ka Rumkit Tk. III Kesdam IM. Bahwa pada awalnya Terdakwa menjabat sebagai Benda-harawan Yankesmasum ex officio Rumkit TK-III IM tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik akan tetapi sejak bulan Juni 2011

Terdakwa...

Terdakwa sudah mulai menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu belanja kebutuhan Rumkit TK-III Kesdam IM ke PT.Pintoe Aceh berupa pembelian Roncen Laboratorium sebesar Rp.7.005.800.- (tujuh juta lima ribu delapan ratus rupiah) yang seharusnya Terdakwa bayarkan dari uang pendapatan rutin Rumkit uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga pihak PT.Pintoe Aceh menagih terus ke pihak Rumkit padahal pihak Rumkit sudah mendapat laporan dari Terdakwa kalau Terdakwa sudah membayarkannya, sehingga pihak Rumkit harus menanggung pembayaran ke PT.Pintoe Aceh.

d. Bahwa pada bulan Juli 2011, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama yaitu dengan tidak membayarkan belanja barang kebutuhan Rumkit TK-III Kesdam IM berupa oksigen kepada Toko Serikat Gas sebesar Rp. 12.870.000.- (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan belanja barang kebutuhan Rumkit TK-III Kesdam IM berupa Reagen dan BHP Laboratorium kepada PT.Pintoe Aceh sebesar Rp. 6.780.100.- (enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) yang oleh Terdakwa dilaporkan pada pihak Rumkit sudah Terdakwa bayarkan, padahal uang sejumlah tersebut belum Terdakwa bayarkan dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

f. Bahwa pada bulan Agustus 2011, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama yaitu dengan tidak membayarkan belanja barang kebutuhan Rumkit TK-III Kesdam IM berupa oksigen ke Toko Serikat Gas sebesar Rp. 10.890.000.- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Toko Serikat Gas dan tidak membayarkan belanja barang kebutuhan Rumkit TK-III Kesdam IM berupa Reagen dan BHP Laboratorium kepada PT.Pintoe Aceh sebesar Rp. 9.043.800.- (sembilan juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang oleh Terdakwa dilaporkan pada pihak Rumkit sudah Terdakwa bayarkan, padahal uang sejumlah tersebut belum Terdakwa bayarkan dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

g. Bahwa pada bulan September 2011, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama yaitu dengan tidak membayarkan belanja barang kebutuhan Rumkit TK-III Kesdam IM berupa oksigen ke Toko Serikat Gas sebesar Rp. 9.900.000.- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya Randalwas sebesar Rp.4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja Roncen Laboratorium ke PT.Sabah sebesar Rp. 13.407.240.- (tiga belas juta empat ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) uang tersebut sudah Terdakwa terima dari pendapatan Rumkit TK-III Kesdam IM, yang oleh Terdakwa dilaporkan pada pihak Rumkit sudah Terdakwa bayarkan, padahal uang sejumlah tersebut belum Terdakwa bayarkan dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada bulan Oktober 2011, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama yaitu dengan tidak membayarkan belanja barang kebutuhan Rumkit TK-III Kesdam IM berupa Reagen dan BHP Laboratorium ke CV Budi Mulia Utama sebesar Rp. 14.850.000.- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang oleh Terdakwa dilaporkan pada pihak Rumkit sudah Terdakwa bayarkan, padahal uang sejumlah tersebut belum Terdakwa bayarkan dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

i. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2011, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama yaitu dengan tidak membayarkan honor tenaga pelayanan dokter dan

yang lainnya...

yang lainnya yang seharusnya uang tersebut dibayarkan pada bulan Oktober 2011 dengan total sebesar Rp.335.548.457.- (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang mana uang tersebut sudah Terdakwa terima dari bendahara masing-masing keuangan kepada Terdakwa yang seharusnya uang tersebut Terdakwa bayarkan kepada para tenaga pelayanan medis di Rumkit TK-III Kesdam IM, akan tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

j. Bahwa Terdakwa sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex officio Rumkit TK-III IM yang tugas dan tanggungjawabnya diantaranya menerima hasil pendapatan uang harian Rumkit TK-III Kesdam IM dari masing-masing bagian bendahara, kemudian Terdakwa sebagai bendahara umum membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan harian operasional Rumkit TK-III Kesdam IM yang kemudian melaporkan pelaksanaannya kepada Ka Rumkit TK-III Kesdam IM, akan tetapi tugas dan tanggung jawab tersebut tidak Terdakwa laksanakan dengan baik secara keseluruhan.

k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Rumkit TK-III Kesdam IM mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp.421.042.457.- (empat ratus dua puluh satu juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari pendapatan harian Rumkit TK-III Kesdam IM yang digunakan untuk biaya barang dan operasional akan tetapi habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, sehingga pihak Rumkit TK-III Kesdam IM yang menanggung kerugian akibat perbuatan Terdakwa.

l. Bahwa uang sebesar Rp.421.042.457.- (empat ratus dua puluh satu juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) milik Rumkit TK-III Kesdam IM berada dalam penguasaan Terdakwa karena jabatan Terdakwa di Rumkit TK-III Kesdam IM sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex officio Rumkit TK-III IM dan habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi bola via Internet.

m. Bahwa perincian uang pendapatan Rumkit TK-III Kesdam IM pada bulan Oktober 2011 yang sudah Terdakwa terima sejak tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011, Terdakwa menerima setoran uang pendapatan Rumkit TK-III Kesdam IM dari Sertu Parwoto (Saksi-1/Bendahara Pembantu Rumkit Tk III Kesdam IM)) yang disetorkan oleh 7 (tujuh) orang Kasir Rumkit Tk. III Kesdam IM atas nama Sdri. Siti (Kasir UGD), Sdri. Tia Agustina (Kasir UGD), Sdri. Honi (Kasir UGD), Sdr. Akbar (Kasir UGD), PNS. Yusniar (Kasir Bendahara), Sdri. Sri Rahayu (Kasir Bendahara), Sdri. Maya (Kasir Bendahara) sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 719.349.225 (tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh sembilan  
ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) Pada tanggal 1 Oktober 2011 dan tanggal 2 Oktober 2011 sebagai berikut :

- Biaya rawat inap sebesar Rp.35.149.000,- (tiga puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 11.937.000,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- SHU dari Apotik Instalasi Farmasi sebesar Rp. 7.673.081,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah).

2)

Pada...

2) Pada tanggal 4 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 18.553.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 3.290.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

3). Pada tanggal 5 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp.2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp.3.732.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

4) Pada tanggal 6 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 16.842.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp.4.607.000,- (empat juta enam ratus tujuh ribu rupiah).

5) Pada tanggal 7 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp.17.107.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp.2.933.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

6) Pada tanggal 10 Oktober 2011 gabungan tanggal 8 Oktober 2011 dan tanggal 9 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp.21.357.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp.3.522.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

7) Pada tanggal 11 Oktober 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 6.483.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

8) Pada tanggal 12 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 6.576.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 2.627.000,- (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Kontribusi Akper sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- SHU Apotik Laris sebesar Rp. 2.979.875,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

9) Pada...

9) Pada tanggal 13 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 6.516.000,- (enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 1.436.500,- (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

10) Pada tanggal 14 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 6.852.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah).

11) Pada tanggal 17 Oktober 2011 gabungan dari tanggal 15 Oktober 2011 dan 16 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 40.557.500,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 3.467.500,- (tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

12) Pada tanggal 18 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 6.271.500,- (enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 1.404.000,- (satu juta empat ratus empat ribu rupiah).

13) Pada tanggal 19 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 9.522.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) Pada tanggal 20 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 2.513.500,- (dua juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

15) Pada tanggal 21 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 17.877.500,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 2.707.500,- (dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

16) Pada tanggal 24 Oktober 2011 gabungan tanggal 22 Oktober dan 23 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 29.289.500,- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 4.061.000,- (empat juta enam puluh satu ribu rupiah).

17) Pada...

17) Pada tanggal 25 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp.13.478.000,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp.2.905.500,- (dua juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah).

18) Pada tanggal 26 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 8.815.000,- (delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 1.562.000,- (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

19) Pada tanggal 27 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

20) Pada tanggal 28 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 2.034.000,- (dua juta tiga puluh empat ribu rupiah).
- SHU bulan Agustus dan September 2011 dari Unit MCU sebesar Rp. 8.633.621,- (delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SHU bulan September 2011, dari Apotik Instalasi Farmasi sebesar Rp.10.001.053,- (sepuluh juta seribu lima puluh tiga rupiah).  
- Uang pendaftaran pasien dari Medrek sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah).

21) Pada tanggal 31 Oktober 2011, gabungan tanggal 29 Oktober 2011 dan tanggal 30 Oktober 2011.

- SHU dari pengelola Askes sebesar Rp.70.692.850,- (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Fee bulan Oktober 2011 dari pengelola parkir sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Ditarik tunai dari Bank Mandiri sebesar Rp.260.855.607,- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh rupiah).-
- Kontribusi jasa tenaga kesehatan sebesar Rp.13.166.138,- (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

n. Bahwa Terdakwa setiap menerima setoran uang dari Sertu Parwoto (Saksi-1/Bendahara Pembantu) Rumkit Tk. III Kesdam IM lalu Terdakwa selaku bendahara menyetorkan uang pendapatan Rumkit Tk. III Kesdam IM tersebut setiap hari/jam kerja ke rekening Rumkit Tk. III Kesdam IM di Bank Mandiri dengan No. Rekening 105-00-9200-873-3.

o.

Bahwa...

o. Bahwa uang yang Terdakwa simpan di rekening Rumkit Tk. III Kesdam IM pada Bank Mandiri dengan No. Rekening 105-00-9200-873-3 dialokasikan untuk keperluan pembayaran operasional Rumkit Tk III Kesdam IM dan untuk pem-belanjaan kebutuhan medis, uang pemeriksaan darah serta uang rencana pengendalian dan pengawasan (rendalwas) antara lain :

- 1) Membayar jasa dokter rawat jalan untuk 29 (dua puluh sembilan) orang.
- 2) Membayar jasa dokter rawat inap untuk 41 (empat puluh satu) orang.
- 3) Membayar jasa tindakan medik rawat jalan untuk 13 (tiga belas) orang.
- 4) Membayar jasa tindakan medik rawat inap untuk 26 (dua puluh enam) orang.
- 5) Membayar jasa tindakan askep untuk 142 (seratus empat puluh dua) orang.
- 6) Membayarkan jasa pemeriksaan penunjang untuk 25 (dua puluh lima) orang.
- 7) Membayarkan jasa pelayanan kesehatan lainnya untuk 13 (tiga belas) orang.
- 8) Membayar honor tenaga sukarela untuk 167 (seratus enam puluh tujuh) orang.
- 9) Membayar uang insentif personil untuk 47 (empat puluh tujuh) orang.
- 10) Membayar honor pelayanan pasien dinas untuk 4 (empat) orang.
- 11) Membayar Fee manajemen untuk 9 (sembilan) orang.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Membayar biaya operasi dan visite pasien dinas untuk 1 orang.
- 13) Membayar Rendalwas.
- 14) Membayar extra puding pasien dinas.
- 15) Membayar belanja makan pasien.
- 16) Membayar pembelian gas dapur.
- 17) Membayar Pajak ke Pekas Gabrah 96.
- 18) Membayar saldo ke Pekas Gabrah 96.

p. Bahwa uang operasional Rumkit TK-III Kesdam IM yang Terdakwa simpan di rekening Rumkit Tk. III Kesdam IM pada Bank Mandiri No. Rek. 105-00-9200-873-3 sebanyak kurang lebih sebesar Rp.421.042.457,- (empat ratus dua puluh satu juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri melalui beberapa tahap pencairan sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
- 2) Pada tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk modal usaha jual beli sapi sebanyak 3 (tiga) ekor dan uang hasil jual beli sapi habis saya gunakan untuk keperluan judi sepak bola via internet.
- 3) Pada tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan judi sepak bola via internet.
- 4) Pada tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan judi sepak bola via internet.
- 5) Pada tanggal 29 Oktober 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan judi sepak bola via internet.
- 6) Pada tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk keperluan judi sepak bola via internet.
- 7) Pada tanggal 1 Nopember 2011 sebesar Rp. 183.042.457,- (seratus delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan selama melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat (THTI).

q.

Bahwa...

q. Bahwa oleh karena uang kas/pendapatan Rumkit TK-III Kesdam IM yang ada pada Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. III Kesdam IM digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan bermain judi bola via Internet oleh Terdakwa, sehingga pada saat Rumkit TK-III Kesdam IM akan membayar honor operasional Rumkit Tk III Kesdam IM dan membayar tagihan pembelian reagen Laboratorium dari PT.Pintoe Aceh sebesar Rp.22.792.462,- (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), Toko Serikat Gas pembelian gas medik sebesar Rp. 33.660.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), PT. Prodia pemeriksaan darah pasien sebesar Rp. 33.660.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) PT. Saba Indomedika untuk reagen laboratorium sebesar Rp. 13.407.240,- (tiga belas juta empat ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah), dan uang rencana pengendalian dan pengawasan (Rendalwas) bulan September 2011 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah),Terdakwa selaku Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. III Kesdam IM yang ditugaskan untuk pembayaran operasional Rumkit TK-III Kesdam IM tidak bisa mem-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

r. Bahwa Terdakwa selaku Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. III Kesdam IM tidak membayar biaya operasional Rumkit TK-III Kesdam IM dan biaya tagihan dari PT. Pintoe Aceh, Toko Serikat Gas, PT. Prodia, PT. Saba Indomedika, sehingga pada tanggal 1 Nopember 2011 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat/Kakudam IM dan pada tanggal 30 Nopember 2011 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

s. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Rumkit TK-III Kesdam IM mengalami kerugian sebesar Rp.421.042.457.-(empat ratus dua puluh satu juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk keperluan membayar biaya operasional Rumkit TK-III Kesdam IM dan membayar tagihan dari PT. Pintoe Aceh, Toko Serikat Gas, PT. Prodia, PT. Saba Indomedika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun Dua ribu sebelas sampai dengan bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun Dua ribu sebelas di Makesdam IM Banda Aceh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (aich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp.21960365330175 ditugaskan di Kudam III/SLW, pada tahun 2002

Terdakwa...

Terdakwa dimutasikan ke Kudam IM, pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti kursus dasar Intel di Rindam I/BB dan pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg TNI AD Panorama XVI di Pusdikcapa Bandung dilanjutkan Sussarcabku, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku dan ditempatkan di Kudam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Lettu Cku jabatan Paurdal Situud Kudam.

b. Bahwa Terdakwa selain menjabat sebagai Paurdal Situud Kudam IM (jabatan definitif) sejak tanggal 2 Agustus 2010 Terdakwa di BP kan sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. III Kesdam IM berdasarkan Surat Perintah Kakudam IM No. Sprin/101/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 dan di tindak lanjuti dengan Surat Perintah Ka Rumkit Tk. III Kesdam IM No. Sprin/77/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengangkatan sebagai Benda-harawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. III Kesdam IM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex officio Rumkit Tk. III Kesdam IM antara lain :

- 1) Mengelola uang pendapatan dan pengeluaran Rumkit TK. III Kesdam IM.
- 2) Menerima uang pendapatan harian dari Pembantu Bendahara kemudian mencatat di buku pendapatan harian (KU 300).
- 3) Menyetorkan uang pendapatan harian Rumkit TK. III Kesdam IM setiap hari kerja.
- 4) Membuat daftar penerima uang jasa medik, insentif, pemeriksaan pe-nunjang, pajak, saldo serta uang kebutuhan Rumkit Tk. III Kesdam IM se-kaligus menyerahkan kepada yang berhak.
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan jabatan bertanggung jawab langsung kepada Ka Rumkit Tk. III Kesdam IM.

d. Bahwa pada awalnya Terdakwa menjabat sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex officio Rumkit TK-III IM tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik akan tetapi sejak bulan Juni 2011 Terdakwa sudah mulai menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu belanja kebutuhan Rumkit TK-III Kesdam IM ke PT.Pintoe Aceh berupa pembelian Roncen Laboratorium sebesar Rp.7.005.800.- (tujuh juta lima ribu delapan ratus rupiah) yang seharusnya Terdakwa bayarkan dari uang pendapatan rutin Rumkit uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga pihak PT.Pintoe Aceh menagih terus ke pihak Rumkit padahal pihak Rumkit sudah mendapat laporan dari Terdakwa kalau Terdakwa sudah membayarkannya, sehingga pihak Rumkit harus menanggung pembayaran ke PT.Pintoe Aceh.

e. Bahwa pada bulan Juli 2011, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama yaitu dengan tidak membayarkan belanja barang kebutuhan Rumkit TK-III Kesdam IM berupa oksigen kepada Toko Serikat Gas sebesar Rp. 12.870.000.- (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan belanja barang kebutuhan Rumkit TK-III Kesdam IM berupa Reagen dan BHP Laboratorium kepada PT.Pintoe Aceh sebesar Rp. 6.780.100.- (enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) yang oleh Terdakwa dilaporkan pada pihak Rumkit sudah Terdakwa bayarkan, padahal uang sejumlah tersebut belum Terdakwa bayarkan dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

f. Bahwa pada bulan Agustus 2011, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama yaitu dengan tidak membayarkan belanja barang kebutuhan Rumkit TK-III

Kesdam...

Kesdam IM berupa oksigen ke Toko Serikat Gas sebesar Rp. 10.890.000.- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Toko Serikat Gas dan tidak membayarkan belanja barang kebutuhan Rumkit TK-III Kesdam IM berupa Reagen dan BHP Laboratorium kepada PT.Pintoe Aceh sebesar Rp. 9.043.800.- (sembilan juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang oleh Terdakwa dilaporkan pada pihak Rumkit sudah Terdakwa bayarkan, padahal uang sejumlah tersebut belum Terdakwa bayarkan dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada bulan September 2011, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama yaitu dengan tidak membayarkan belanja barang kebutuhan Rumkit TK-III Kesdam IM berupa oksigen ke Toko Serikat Gas sebesar Rp. 9.900.000.- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya Rendalwas sebesar Rp.4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja Roncen Laboratorium ke PT.Sabah sebesar Rp. 13.407.240.- (tiga belas juta empat ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) uang tersebut sudah Terdakwa terima dari pendapatan Rumkit TK-III Kesdam IM, yang oleh Terdakwa dilaporkan pada pihak Rumkit sudah Terdakwa bayarkan, padahal uang sejumlah tersebut belum Terdakwa bayarkan dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

h. Bahwa pada bulan Oktober 2011, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama yaitu dengan tidak membayarkan belanja barang kebutuhan Rumkit TK-III Kesdam IM berupa Reagen dan BHP Laboratorium ke CV Budi Mulia Utama sebesar Rp. 14.850.000.- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang oleh Terdakwa dilaporkan pada pihak Rumkit sudah Terdakwa bayarkan, padahal uang sejumlah tersebut belum Terdakwa bayarkan dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

i. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2011, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama yaitu dengan tidak membayarkan honor tenaga pelayanan dokter dan yang lainnya yang seharusnya uang tersebut dibayarkan pada bulan Oktober 2011 dengan total sebesar Rp.335.548.457.- (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang mana uang tersebut sudah Terdakwa terima dari bendahara masing-masing keuangan kepada Terdakwa yang seharusnya uang tersebut Terdakwa bayarkan kepada para tenaga pelayanan medis di Rumkit TK-III Kesdam IM, akan tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

j. Bahwa Terdakwa sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex officio Rumkit TK-III IM yang tugas dan tanggungjawabnya diantaranya menerima hasil pendapatan uang harian Rumkit TK-III Kesdam IM dari masing-masing bagian bendahara, kemudian Terdakwa sebagai bendahara umum membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan harian operasional Rumkit TK-III Kesdam IM yang kemudian melaporkan pelaksanaannya kepada Ka Rumkit TK-III Kesdam IM, akan tetapi tugas dan tanggung jawab tersebut tidak Terdakwa laksanakan dengan baik secara keseluruhan.

k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Rumkit TK-III Kesdam IM mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp.421.042.457.- (empat ratus dua puluh satu juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari pendapatan harian Rumkit TK-III Kesdam IM yang digunakan untuk biaya barang dan operasional akan tetapi habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, sehingga pihak Rumkit TK-III Kesdam IM yang menanggung kerugian akibat perbuatan Terdakwa.

l.

Bahwa...

l. Bahwa uang sebesar Rp.421.042.457.- (empat ratus dua puluh satu juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) milik Rumkit TK-III Kesdam IM berada dalam penguasaan Terdakwa karena jabatan Terdakwa di Rumkit TK-III Kesdam IM sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex officio Rumkit TK-III IM dan habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi bola via Internet.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

m. Bahwa perincian uang pendapatan Rumkit TK-III Kesdam IM pada bulan Oktober 2011 yang sudah Terdakwa terima sejak tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 Terdakwa menerima setoran uang pendapatan Rumkit TK-III Kesdam IM dari Sertu Parwoto (Saksi-1/Bendahara Pembantu Rumkit Tk III Kesdam IM)) yang disetorkan oleh 7 (tujuh) orang Kasir Rumkit Tk. III Kesdam IM atas nama Sdri. Siti (Kasir UGD), Sdri. Tia Agustina (Kasir UGD), Sdri. Honi (Kasir UGD), Sdr. Akbar (Kasir UGD), PNS. Yusniar (Kasir Bendahara), Sdri. Sri Rahayu (Kasir Bendahara), Sdri. Maya (Kasir Bendahara) sebesar Rp. 719.349.725 (tujuh ratus Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) Pada tanggal 1 Oktober 2011 dan tanggal 2 Oktober 2011 sebagai berikut :

- Biaya rawat inap sebesar Rp.35.149.000,- (tiga puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 11.937.000,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- SHU dari Apotik Instalasi Farmasi sebesar Rp. 7.673.081,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah).

2) Pada tanggal 4 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 18.553.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 3.290.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

3). Pada tanggal 5 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp.2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp.3.732.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

4) Pada tanggal 6 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp.16.842.000,-(enam belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp.4.607.000,- (empat juta enam ratus tujuh ribu rupiah).

5) Pada tanggal 7 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 17.107.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp.2.933.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

6) Pada...

6) Pada tanggal 10 Oktober 2011, gabungan tanggal 8 Oktober 2011 dan tanggal 9 Oktober 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya rawat inap sebesar Rp.21.357.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
  - Biaya rawat jalan sebesar Rp.3.522.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- 7) Pada tanggal 11 Oktober 2011.
- Biaya rawat inap sebesar Rp. 6.483.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
  - Biaya rawat jalan sebesar Rp1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- 8) Pada tanggal 12 Oktober 2011.
- Biaya rawat inap sebesar Rp. 6.576.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  - Biaya rawat jalan sebesar Rp.2.627.000,- (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
  - Kontribusi Akper sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - SHU Apotik Laris sebesar Rp.2.979.875,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 9) Pada tanggal 13 Oktober 2011.
- Biaya rawat inap sebesar Rp. 6.516.000,- (enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
  - Biaya rawat jalan sebesar Rp. 1.436.500,- (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 10) Pada tanggal 14 Oktober 2011.
- Biaya rawat inap sebesar Rp. 6.852.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
  - Biaya rawat jalan sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah).
- 11) Pada tanggal 17 Oktober 2011 gabungan dari tanggal 15 Oktober 2011 dan 16 Oktober 2011.
- Biaya rawat inap sebesar Rp.40.557.500,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - Biaya rawat jalan sebesar Rp.3.467.500,- (tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 12) Pada tanggal 18 Oktober 2011.
- Biaya rawat inap sebesar Rp. 6.271.500,- (enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - Biaya rawat jalan sebesar Rp.1.404.000,- (satu juta empat ratus empat ribu rupiah).

13)

Pada...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13) Pada tanggal 19 Oktober 2011.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 9.522.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

14) Pada tanggal 20 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp.411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 2.513.500,- (dua juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

15) Pada tanggal 21 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp.17.877.500,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 2.707.500,- (dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

16) Pada tanggal 24 Oktober 2011 gabungan tanggal 22 Oktober dan 23 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 29.289.500,- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp.4.061.000,- (empat juta enam puluh satu ribu rupiah).

17) Pada tanggal 25 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp.13.478.000,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp.2.905.500,- (dua juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah).

18) Pada tanggal 26 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp.8.815.000,- (delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp.1.562.000,- (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

19) Pada tanggal 27 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

20) Pada tanggal 28 Oktober 2011.

- Biaya rawat inap sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
- Biaya rawat jalan sebesar Rp. 2.034.000,- (dua juta tiga puluh empat ribu rupiah).

SHU...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHU bulan Agustus dan September 2011 dari Unit MCU sebesar Rp. 8.633.621,- (delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- SHU bulan September 2011 dari Apotik Instalasi Farmasi sebesar Rp.10.001.053,- (sepuluh juta seribu lima puluh tiga rupiah).
- Uang pendaftaran pasien dari Medrek sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah).

21) Pada tanggal 31 Oktober 2011, gabungan tanggal 29 Oktober 2011 dan tanggal 30 Oktober 2011.

- SHU dari pengelola Askes sebesar Rp.70.692.850,- (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Fee bulan Oktober 2011 dari pengelola parkir sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Ditarik tunai dari Bank Mandiri sebesar Rp.260.855.607,- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh rupiah).
- Kontribusi jasa tenaga kesehatan sebesar Rp.13.166.138,- (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

n. Bahwa Terdakwa setiap menerima setoran uang dari Sertu Parwoto (Saksi-1/Bendahara Pembantu) Rumkit Tk. III Kesdam IM lalu Terdakwa selaku bendahara menyetorkan uang pendapatan Rumkit Tk. III Kesdam IM tersebut setiap hari/jam kerja ke rekening Rumkit Tk. III Kesdam IM di Bank Mandiri dengan No. Rekening 105-00-9200-873-3.

o. Bahwa uang yang Terdakwa simpan di rekening Rumkit Tk. III Kesdam IM pada Bank Mandiri dengan No. Rekening 105-00-9200-873-3 dialokasikan untuk keperluan pembayaran operasional Rumkit Tk III Kesdam IM dan untuk pembelanjaan kebutuhan medis, uang pemeriksaan darah serta uang rencana pengendalian dan pengawasan (rendalwas) antara lain :

- 1) Membayar jasa dokter rawat jalan untuk 29 (dua puluh sembilan) orang.
- 2) Membayar jasa dokter rawat inap untuk 41 (empat puluh satu) orang.
- 3) Membayar jasa tindakan medik rawat jalan untuk 13 (tiga belas) orang.
- 4) Membayar jasa tindakan medik rawat inap untuk 26 (dua puluh enam) orang.
- 5) Membayar jasa tindakan askep untuk 142 (seratus empat puluh dua) orang.
- 6) Membayarkan jasa pemeriksaan penunjang untuk 25 (dua puluh lima) orang.
- 7) Membayarkan jasa pelayanan kesehatan lainnya untuk 13 (tiga belas) orang.
- 8) Membayar honor tenaga sukarela untuk 167 (seratus enam puluh tujuh) orang.
- 9) Membayar uang insentif personil untuk 47 (empat puluh tujuh) orang.
- 10) Membayar honor pelayanan pasien dinas untuk 4 (empat) orang.
- 11) Membayar Fee manajemen untuk 9 (sembilan) orang.
- 12) Membayar biaya operasi dan visite pasien dinas untuk 1 (satu) orang.
13. Membayar...

- 13) Membayar Rendalwas.
- 14) Membayar extra puding pasien dinas.
- 15) Membayar belanja makan pasien.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16) Membayar pembelian gas rumah  
17) Membayar Pajak ke Pekas Gabrah 96.  
18) Membayar saldo ke Pekas Gabrah 96.

p. Bahwa uang operasional Rumkit TK-III Kesdam IM yang Terdakwa simpan di rekening Rumkit Tk. III Kesdam IM pada Bank Mandiri No. Rekening 105-00-9200-873-3 sebanyak kurang lebih sebesar Rp.421.042.457,- (empat ratus dua puluh satu juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri melalui beberapa tahap pencairan sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
- 2) Pada tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk modal usaha jual beli sapi se-banyak 3 (tiga) ekor dan uang hasil jual beli sapi habis saya gunakan untuk keperluan judi sepak bola via internet.
- 3) Pada tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan judi sepak bola via internet.
- 4) Pada tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan judi sepak bola via internet.
- 5) Pada tanggal 29 Oktober 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan judi sepak bola via internet.
- 6) Pada tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk keperluan judi sepak bola via internet.
- 7) Pada tanggal 1 Nopember 2011 sebesar Rp. 183.042.457,- (seratus delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan selama melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat (THTI).

q. Bahwa oleh karena uang kas/pendapatan Rumkit TK-III Kesdam IM yang ada pada Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. III Kesdam IM digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan bermain judi bola via Internet oleh Terdakwa, sehingga pada saat Rumkit TK-III Kesdam IM akan membayar honor operasional Rumkit Tk III Kesdam IM dan membayar tagihan pembelian reagen Laboratorium dari PT. Pintoe Aceh sebesar Rp.22.792.462,- (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), Toko Serikat Gas pembelian gas medik sebesar Rp. 33.660.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), PT. Prodia pemeriksaan darah pasien sebesar Rp. 33.660.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) PT. Saba Indomedika untuk reagen laboratorium sebesar Rp. 13.407.240,- (tiga belas juta empat ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah), dan uang rencana pengendalian dan pengawasan (Rendalwas) bulan September 2011 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah),Terdakwa selaku Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. III Kesdam IM yang ditugaskan untuk pembayaran operasional Rumkit TK-III Kesdam IM tidak bisa membayarkan karena uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan main judi sepak bola via internet.

r. Bahwa Terdakwa selaku Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. III Kesdam IM tidak membayar biaya operasional Rumkit TK-III Kesdam IM dan biaya tagihan dari PT. Pintoe Aceh, Toko Serikat Gas, PT. Prodia, PT. Saba

Indomedika,...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomedika, sehingga pada tanggal 1 Nopember 2011 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat/Kakudam IM dan pada tanggal 30 Nopember 2011 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

s. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Rumkit TK-III Kesdam IM mengalami kerugian sebesar Rp.421.042.457,-(empat ratus dua puluh satu juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk keperluan membayar biaya operasional Rumkit TK-III Kesdam IM dan membayar tagihan dari PT. Pintoe Aceh, Toko Serikat Gas, PT. Prodia, PT. Saba Indomedika.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan alternatif :

Kesatu : Pasal 8 UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

2. Memperhatikan Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 8 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana Pokok	: Penjara selama 3 (satu) tahun potong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
Denda	: sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Subsida 4 (empat) bulan penjara.
Pidana Tambahan	: Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kakudam IM Nomor Sprin/101/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan sebagai Benda-harawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. III Kesdam IM ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Ka Rumkit Tk. III Kesdam IM Nomor Sprin/77/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengangkatan sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. III Kesdam IM ;
- 3) 4 (empat) lembar Buku Kas-Bank Dana PNBPN Yanmasum Rumkit Tk. III IM bulan Juni 2011 ;
- 4) 4 (empat) lembar Buku Kas-Bank Dana PNBPN Yanmasum Rumkit Tk. III IM bulan Juli 2011 ;
- 5) 4 (empat) lembar Buku Kas-Bank Dana PNBPN Yanmasum Rumkit Tk. III IM bulan Agustus 2011 ;





## Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6) 4 (empat) lembar Buku Kas-Bank Dana PNPB Yanmasum Rumkit  
Tk. III IM bulan September 2011 ;  
7) 4 (empat) lembar Buku Kas-Bank Dana PNPB Yanmasum Rumkit  
Tk. III IM bulan Oktober 2011 ;

8)

1 (satu)...

- 8) 1 (satu) lembar Daftar penerima dana fee manajemen periode bulan Oktober 2011 ;
- 9) 2 (dua) lembar Rekapitulasi penerima jasa tindakan medik rawat inap periode bulan Oktober 2011 ;
- 10) 2 (dua) lembar Rekapitulasi penerima jasa dokter rawat inap periode bulan Oktober 2011 ;
- 11) 1 (satu) lembar Penerima jasa dokter rawat jalan di UGD dan Poliklinik periode bulan Oktober 2011 ;
- 12) 3 (tiga) lembar Daftar penerima insentif periode bulan Oktober 2011
- 13) 1 (satu) lembar Rekapitulasi penerima jasa tindakan medik rawat jalan ;
- 14) 1 (satu) lembar Rekapitulasi penerima jasa para medis periode bulan Oktober 2011 ;
- 15) 2 (dua) lembar Rekapitulasi penerima jasa pemeriksaan penunjang periode bulan Oktober 2011 ;
- 16) 2 (dua) lembar Kwitansi bentuk KU-17 penyetoran saldo PNPB Yanmasum dan penyetoran pajak ;
- 17) 1 (satu) lembar Dukungan rendalwas periode bulan Oktober 2011 ;
- 18) 34 (tiga puluh empat) lembar Bon/faktur pembelian gas medik (oksigen) di Serikat Gas sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 ;
- 19) 1 (satu) lembar Rincian Faktur RS. Kesdam Iskandar Muda yang belum terbayar dari PT. Pintoe Aceh ;
- 20) 11 (sebelas) lembar Surat Tagihan pemeriksaan darah dari PT. Prodia cabang Banda Aceh ;
- 21) 5 (lima) lembar Rekap utang Rumkit Tk. III Kesdam IM dari PT. Saba Indomedika ;
- 22) 1 (satu) lembar Print Out Bank Mandiri No. rekening 105-00-9200873-3 a.n Bend. Dana Non APBN Rumkit Tk. III B. Aceh periode tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2011 ;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit TK-III Kesdam IM tentang Perincian kerugian Rumkit TK-III dan jumlah dana yang belum terbayar ;
- 24) 1 (dua) lembar Surat Ka Rumkit TK-III Kesdam IM tentang Tagihan pembayaran yang ditanggulangi oleh Ka Rumkit TK-III Kesdam IM ; dan
- 25) 2 (dua) lembar Surat Ka Rumkit TK-III Kesdam IM tentang Tagihan yang tidak dibayarkan oleh bendahara PNPB Yanmasum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

e. Terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Menyampaikan Putusan Pengadilan dan Berita Acara Sidang dalam persidara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 99-K/PM.I-01/AD/V/2012 tanggal 19 Juli 2012, yang isinya berbunyi sebagai berikut :**

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Indra Sakti Nasution, Lettu Cku Nrp. **21960365330175**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan...

hanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kakudam IM nomor Sprin/101/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. III Kesdam IM ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Ka Rumkit Tk. III Kesdam IM No.Sprin /77/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengangkatan sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. III Kesdam IM ;
- 3) 4 (empat) lembar Buku Kas-Bank Dana PNBPN Yanmasum Rumkit Tk. III IM bulan Juni 2011 ;
- 4) 4 (empat) lembar Buku Kas-Bank Dana PNBPN Yanmasum Rumkit Tk. III IM bulan Juli 2011 ;
- 5) 4 (empat) lembar Buku Kas-Bank Dana PNBPN Yanmasum Rumkit Tk. III IM bulan Agustus 2011 ;
- 6) 4 (empat) lembar Buku Kas-Bank Dana PNBPN Yanmasum Rumkit Tk. III IM bulan September 2011 ;
- 7) 4 (empat) lembar Buku Kas-Bank Dana PNBPN Yanmasum Rumkit Tk. III IM bulan Oktober 2011 ;
- 8) 1 (satu) lembar Daftar penerima dana fee manajemen periode bulan Oktober 2011 ;
- 9) 2 (dua) lembar Rekapitulasi penerima jasa tindakan medik rawat inap periode bulan Oktober 2011 ;
- 10) 2 (dua) lembar Rekapitulasi penerima jasa dokter rawat inap periode bulan Oktober 2011 ;
- 11) 1 (satu) lembar Penerima jasa dokter rawat jalan di UGD dan Poliklinik periode bulan Oktober 2011 ;
- 12) 3 (tiga) lembar Daftar penerima insentif periode bulan Oktober 2011 ;
- 13) 1 (satu) lembar Rekapitulasi penerima jasa tindakan medik rawat jalan
- 14) 1 (satu) lembar Rekapitulasi penerima jasa para medis periode bulan Oktober 2011 ;
- 15) 2 (dua) lembar Rekapitulasi penerima jasa pemeriksaan pe-nunjang periode bulan Oktober 2011 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Dukung rental was periode bulan Oktober 2011 ;
- 18) 34 (tiga puluh empat) lembar Bon/faktur pembelian gas medik (oksigen) di Serikat Gas sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 ;
- 19) 1 (satu) lembar Rincian Faktur RS. Kesdam Iskandar Muda yang belum terbayar dari PT. Pintoe Aceh ;
- 20) 11 (sebelas) lembar Surat Tagihan pemeriksaan darah dari PT. Prodia cabang Banda Aceh ;
- 21) 5 (lima) lembar Rekap utang Rumkit Tk. III Kesdam IM dari PT. Saba Indomedika ;
- 22) 1 (satu) lembar Print Out Bank Mandiri No. rekening 105-00-9200873-3 a.n Bend. Dana Non APBN Rumkit Tk. III B. Aceh periode tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2011 ;

23. 1 (satu)...

- 23) 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit TK-III Kesdam IM tentang Perincian kerugian Rumkit TK-III dan jumlah dana yang belum terbayar ;
- 24) 1 (dua) lembar Surat Ka Rumkit TK-III Kesdam IM tentang Tagihan pembayaran yang ditanggulangi oleh Ka Rumkit TK-III Kesdam IM ; dan
- 25) 2 (dua) lembar Surat Ka Rumkit TK-III Kesdam IM tentang Tagihan yang tidak dibayarkan oleh bendahara PNPB Yanmasum,

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/99-K/PM I-01/AD/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 2 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Juli 2012 terhadap putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 99-K/PM.I-01/AD/V/2012 tanggal 19 Juli 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Keberatan terhadap putusan Judex factie.

1. Tentang pidana pokok.

Kami Penasehat Hukum keberatan terhadap putusan Judex factie tingkat pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan dalam Nota Pembelaan khususnya menyangkut beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan tersebut, Walaupun penggunaan uang Yankesmasum yang dilakukan oleh Terdakwa telah nyata-nyata dilakukan olehnya. Bahwa Pembanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa) tidak sependapat dan menolak kelas serta keberatan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena alasan-alasan Putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer I-10 Banda Aceh tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Terungkap dalam persidangan bahwa kondisi ekonomi Terdakwa memang sangat memprihatinkan, mendorong Terdakwa menempuh jalan pintas untuk mencari tambahan buat menghidupi keluarga Terdakwa. Berlebihkah jika kita mau menjiwai permasalahan yang sangat dilematis yang dihadapi Terdakwa ? Apakah semua alasan yang diberikan oleh Terdakwa harus dianggap sebagai alasan yang klise ?

Pada umumnya ketika seseorang dihipit oleh persoalan ekonomi dan merasa tidak mampu/kesulitan untuk keluar dari himpitan itu, maka akan cenderung terlintas dalam pikirannya solusi jalan pintas sehingga melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Judex factie...

Judex factie seharusnya dapat memahami bahwa persoalan setiap individu sangat berbeda-beda, mereka mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menghadapi situasi sulit, demikian juga bagi Prajurit/Anggota TNI. Oleh karenanya kurang bijaksana jika kita tidak mau memahami akar permasalahan dan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Kami Penasehat Hukum sependapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan Terdakwa (unsur Pasal 2 ayat (1) UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) (unsur Pasal 3 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), namun sepatutnya kita juga dapat mengerti hal yang melatar belakangi perbuatannya, sepatutnyalah hal ini dapat menjadi pertimbangan Judex factie tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Untuk hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Judex factie sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang mendorong Terdakwa melakukan kejahatan tersebut.

## 2. Tentang pidana tambahan.

Bahwa kami, Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Judex factie bahwa Terdakwa harus dipisahkan dari Prajurit yang lain secara permanen/dipecat dari dinas militer. Berikut kami sampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam dinas militer.

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mentalnya tertekan oleh desakan ekonomi, hal ini bisa dipahami karena Terdakwa usianya masih relatif muda.
- Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut murni karena faktor ekonomi bukan karena sifat Terdakwa sebagai seorang penjahat.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri, 1 (satu) orang anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa mempunyai tanggung jawab moral untuk mengembalikan uang dana Yankesmas Rumkit Tk III Kesdam IM yang telah Terdakwa pakai sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa angsur.

Oleh karena itu keluarga Terdakwa menaruh harapan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengabdikan diri di dinas kemiliteran TNI-AD, juga sekaligus memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan diri baik dikesatuan maupun keluarganya bahwa dia bisa menjadi Prajurit dan kepala keluarga yang penuh harapan.

Sebelum mengakhiri Memori Banding ini, ijinilah kami mengutip salah satu kalimat yang diungkapkan dalam buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor Skep /14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya", oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ; Tentang pidana pokok.

a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mengkaji fakta-fakta di persidangan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang berniat dan sengaja melakukan kejahatan ini dimana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk main judi di Internet, modal jual beli sapi, kebutuhan rumah tangga dan selama THTI. Dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan bukan alasan pembenar untuk menyalahgunakan dana milik Rumkit Tk. III Kesdam IM yang dipercayakan kepada Terdakwa sebagai Bendahara Yankesmas ex officio Rumkit Tk. III IM dan ternyata dana dinas tersebut digunakan Terdakwa untuk main judi sepak bola via Internet dan biaya selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 29 (dua puluh sembilan hari).

b. Bahwa mengenai keberatan tentang pidana pokok maupun pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, hukum dan Terdakwa serta kepentingan prajurit TNI se bagaimana putusan di bawah ini.

2. Terhadap keberatan ad.2 ; Tentang pidana tambahan.

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Terdakwa maupun dari keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira tidak sepatutnya melakukan perbuatan tersebut karena





berakibat langsung bagi program pelayanan dan pelayanan kesehatan prajurit TNI dan keluarganya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dana yang seharusnya menjadi hak prajurit TNI untuk merawat dan mengobati prajurit TNI disalahgunakan untuk kepentingan pribadi bahkan untuk melakukan kejahatan judi, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding menilai sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa dinilai tidak amanah dan dipandang tidak layak dipertahankan sebagai prajurit. Dan kejahatan seperti ini harus diambil tindakan hukum yang tegas dan keras agar memberikan efek jera sehingga mempunyai daya tangkal / cegah bagi pejabat Bendaharawan yang lain yang mempunyai potensi untuk melakukan hal yang sama.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dinilai kurang tepat dengan alasan tidak sepadan dengan besarnya pidana denda yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diperbaiki sebagai mana bunyi diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai penjatuhan pidana baik pidana pokok dan pidana denda maupun pidana tambahan terhadap diri Terdakwa dinilai sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 8 UURI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa INDRA SAKTI NASUTION, LETTU CKU NRP.21960365330175.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 99-K/PM.I-01/AD/V/2012 tanggal 19 Juli 2012, sekedar mengenai pidana pengganti denda se-hingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 99-K/PM.I-01/AD/V/2012 tanggal 19 Juli 2012, untuk selebihnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 11960010750569, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH  
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH  
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ANWAR, SH  
MAYOR CHK NRP. 119600010750569

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

ANWAR, SH  
MAYOR CHK NRP. 119600010750569

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)